



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pyh

Pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. YARNIS YUNUS, Nomor Induk Kependudukan 3173085212510002, lahir di Payakumbuh tanggal 12 Desember 1951, usia 73 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Raya Joglo RT 002 RW 001 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. HJ. IRDAYENTI, Nomor Induk Kependudukan 3273077103630002, lahir di Payakumbuh tanggal 31 Maret 1963, usia 62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Senang No. 17 Rt 008 RW 008, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

dan selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dalam hal ini Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H., M.H., Dwi Yuner Roza, S.H., dan O, S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor hukum "SANTIKA" yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kota Payakumbuh dan juga memilih domisili elektronik dengan alamat email : ibuk.o123456789@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 12/SK/KH-S-Pyk/VIII/24 tanggal 13 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 Januari 2025 di bawah register nomor 6/SK/PDT/II/2025/PN Pyh;

Dan

1. ISMAR IDRUS, lahir di Dangung-Dangung tanggal 10 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** dan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

2. TRIVO RENA NENGSIH, lahir di Kubu Gadang tanggal 10 Oktober 1976, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beralamat di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3.

EDWIN,

lahir di Padang tanggal 21 Mei 1972, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Sopir, beralamat di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

dan selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

4.

BARILAS,

jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** dan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;

Bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi oleh Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.,M.H. selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 12 Maret 2025, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 12 Maret 2025, yang berisi sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat adalah pihak dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Pyh telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Pyh tertanggal 14 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 Januari 2025 secara perdamaian melalui proses mediasi dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 2

Bahwa Para Pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat IV adalah benar bersaudara kandung, dan Tergugat I dan Tergugat III adalah menantu Tergugat IV, sedangkan Tergugat II adalah anak kandung dari Tergugat IV:

PASAL 3

Bahwa Para Pihak telah menyepakati tanah objek perkara merupakan milik dari Pihak Pertama yang diperoleh dari warisan orang tua Para Pihak (orang

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Pihak Keempat), dan Tergugat IV telah menerima bagiannya seluas 1 Ha (satu hektar);

PASAL 4

- Bahwa tanah objek perkara I adalah seluas 1.118 m^2 (seribu seratus delapan belas meter persegi) dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 848/Nagari Taeh Baruah, Surat Ukur Nomor: 00723/2022, tanggal 21 Maret 2022**, tercatat atas nama Yarnis Yunus dan Irdayenti (Pihak Pertama) yang terletak di Jorong Kubu Gadang Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan diatas objek perkara I berdiri bangunan rumah Pihak Ketiga;
- Bahwa tanah objek perkara II adalah tanah seluas 484 m^2 (empat ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 879/Nagari Taeh Baruah, Surat Ukur Nomor: 00752/2023, tanggal 01 Februari 2023**, tercatat atas nama Yarnis Yunus dan Irdayenti (Pihak Pertama) yang terletak di Jorong Kubu Gadang Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan diatas tanah objek perkara II berdiri bangunan rumah Pihak Kedua;

PASAL 5

- a. Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan tanah seluas 270 m^2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) kepada kepada Pihak Ketiga yang saat ini telah berdiri 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Pihak Ketiga;
- b. Bahwa adapun tanah yang diberikan kepada Pihak Ketiga tersebut adalah sebagian tanah objek perkara I dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 848/Nagari Taeh Baruah, Surat Ukur Nomor: 00723/2022, tanggal 21 Maret 2022, tercatat atas nama Yarnis Yunus dan Irdayenti (Pihak Pertama), sehingga kemudian tanah milik Pihak Pertama luasnya menjadi 848 m^2 (delapan ratus empat puluh delapan meter persegi);
- c. Bahwa tanah milik Pihak Pertama yang diberikan kepada Pihak Ketiga seluas 270 m^2 batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pihak Pertama (sisa tanah SHM No: 848/Nagari Taeh Baruah);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pihak Pertama (sisa tanah SHM No: 848/Nagari Taeh Baruah);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Barilas (Pihak Keempat);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pihak Pertama (sisa tanah SHM No: 848/Nagari Taeh Baruah);

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 6

- a. Bahwa Pihak Pertama juga bersedia memberikan tanah kepada Pihak Kedua seluas 240 m^2 (dua ratus empat puluh meter persegi) yang saat ini di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Pihak Kedua;
- b. Bahwa adapun tanah yang diberikan kepada Pihak Kedua tersebut adalah sebagian dari tanah objek perkara II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 879/Nagari Taeh Baruah, Surat Ukur Nomor: 00752/2023, tanggal 01 Februari 2023, tercatat atas nama Yarnis Yunus dan Irdayenti (Pihak Pertama), sehingga kemudian tanah milik Pihak Pertama luasnya menjadi 244 m^2 (dua ratus empat puluh empat meter persegi);
- c. Bahwa tanah milik Pihak Pertama yang diberikan kepada Pihak Kedua seluas 240 m^2 batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pihak Pertama (sisa tanah SHM No.:879/Nagari Taeh Baruah);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan kampung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Perumahan Cikasimi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Komplek;

PASAL 7

- a. Bahwa dengan telah diberikannya sebidang tanah kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, maka Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berkewajiban untuk melakukan pemecahan sertifikat, dan untuk pemecahan sertipikat serta pengukuran atas bagian masing-masing Para Pihak dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota, dan semua biaya yang timbul untuk pemecahan sertipikat menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;
- b. Bahwa dengan telah diberikannya sebidang tanah kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pembongkaran sebagian rumah tinggal Pihak Kedua yaitu bagian belakang dapur sebagaimana batas-batas yang telah ditentukan dalam Pasal 6 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini;

PASAL 8

Bahwa untuk pemecahan masing-masing sertipikat, Pihak Pertama telah menipkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu **Sertifikat Hak Milik Nomor: 848/Nagari Taeh Baruah, Surat Ukur Nomor: 00723/2022, tanggal 21 Maret 2022** dan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 879/Nagari Taeh Baruah, Surat Ukur Nomor : 00752/2023, tanggal 01 Februari 2023** kepada Notaris H. Rini Kurniawati A.Md, S.H, M.Kn yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat,

Telp: 0752 780999.

PASAL 9

Bahwa pemecahan sertifikat harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sejak 3 (tiga) bulan setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani.

PASAL 10

Bahwa apabila Pihak Kedua dan Pihak Ketiga lalai, dan tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian ini maka Pihak Pertama akan memasang pagar pada tanah yang merupakan milik dari Pihak Pertama sebagaimana yang tertera dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor : 848/Nagari Taeh Baruah, Surat Ukur Nomor: 00723/2022, tanggal 21 Maret 2022 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 879/Nagari Taeh Baruah, Surat Ukur Nomor: 00752/2023, tanggal 01 Februari 2023** yang tercatat atas nama Yarnis Yunus dan Irdayenti, dan dinyatakan tidak tercapai upaya perdamaian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat;

Pasal 11

Bahwa setelah tercapainya kesepakatan ini Para Pihak berjanji tidak akan mengganggu ataupun menggugat satu sama lain dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Pasal 12

Bahwa apabila terdapat salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang dirugikan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Pasal 13

Bahwa biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pyh, dan terhadap surat gugatan tersebut Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan tersebut secara perdamaian melalui proses mediasi dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan serta membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menurut Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dikuatkan menjadi Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah sepakat dalam Kesepakatan Perdamaian tentang pembebanan biaya perkara ini, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pyh tanggal 14 Januari 2025, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dan diwakili oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tersebut dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	ATK	:	Rp80.000,00
3.	Panggilan	:	Rp120.000,00
4.	PNBP	:	Rp60.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
	Jumlah		Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)